KAJIAN MENGENAI PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Pusat tentang Pengabulan Permohonan Nikah Beda Agama Pasangan Kristen-Islam)

Niluh Sri Radha Rani

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

Arrum Budi Leksono

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

***Abstract***

*The Supreme Court as a Judicial Institution in the trias politica concept should oversee the implementation of law so that it is in line with positive law in Indonesia. However, the phenomenon of interfaith marriage seems to conclude that there is no harmonization of law between the Law and the Jurisprudence of Judges with the decision to grant an application for interfaith marriage at the Central Jakarta District Court. This study aims to examine how the impact of interfaith marriage according to positive law in Indonesia. This study uses normative legal research with a statutory approach (statute approach). The results of the study show that the majority of religions recognized in Indonesia basically reject the existence of interfaith marriages, except for the Confucian religion which is more flexible in regulating this matter. With regard to positive legal rules, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law does not allow interfaith marriages because it will have an impact on marital status and the status of illegitimate children which results in limitations on the child's civil relationship with his biological father. Even so, Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration still provides space for children of interfaith marriages to obtain birth certificates as an official form of becoming citizens. However, on the other hand, potential problems related to inheritance rights will be difficult to resolve due to two other positive laws against interfaith marriage.*

***Keywords***: *Marriage, Different Religions, Judge's Decision*

**Abstrak**

Mahkamah Agung sebagai Lembaga Yudikatif dalam konsep *trias politika* seharusnya mengawal pelaksanaan hukum agar selaras dengan hukum positif di Indonesia. Namun fenomena pernikahan beda agama seolah menyimpulkan bahwa tidak adanya harmonisasi hukum antara Undang-Undang dan Yurisprudensi Hakim dengan adanya putusan dikabulkannya permohonan pernikahan beda agama di PN Jakarta Pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana dampak Pernikahan Beda Agama menurut Hukum Positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approcah).* Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas agama yang diakui di Indonesia pada dasarnya menolak adanya pernikahan beda agama, kecuali agama Konghucu yang lebih fleksibel dalam mengatur permasalahan tersebut. Berkaitan dengan aturan hukum positif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak memperbolehkan pernikahan beda agama karena akan berdampak pada status perkawinan dan status anak yang tidak sah yang berakibat pada keterbatasan hubungan keperdataan anak dengan ayah kandungnya. Meskipun begitu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tetap memberikan ruang bagi anak hasil pernikahan beda agama untuk memperoleh akta kelahiran sebagai bentuk resmi menjadi warga negara. Namun di sisi lain, potensi permasalahan berkaitan dengan hak-hak waris akan sulit diselesaikan karena dua hukum positif lain yang menolak pernikahan beda agama.

**Kata Kunci**: Pernikahan, Beda Agama, Putusan Hakim

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara mayoritas muslim bahkan menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Hal ini berimplikasi pada perkembangan hukum dari masa ke masa, khususnya hukum Islam. Peran negara dalam memajukan syariat Islam dan menjadikannya sebagai hukum nasional sangatlah penting. Seperti halnya pembangunan, masyarakat Indonesia juga mengawali kehidupan sosialnya dengan keinginan yang kuat untuk melaksanakan pembangunan guna mengubah situasi dan kondisi yang lebih baik.

Konsep pembangunan pada dasarnya berarti perubahan mendasar dalam sistem sosial baik secara struktural maupun kultural. Soerjono Soekanto (1983) mengatakan bahwa landasan sosial sekurang-kurangnya adalah agama, filsafat, ideologi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Begitupun perkembangan hukum Islam di Indonesia seharusnya dapat referensi reformulasi sistem hukum di Indonesia. Selain itu, pemerintah diharapkan melakukan transformasi kelembagaan hukum sejalan dengan perkembangan hukum Islam dan mempertimbangkan bagaimana hukum tersebut dapat berjalan secara efektif. Menciptakan sistem hukum yang menyesuaikan dengan kondisi saat ini sangat penting untuk pengembangan lebih lanjut (Effendi 1985).

Mahkamah Agung sebagai bagian dari *Trias Politika* Negara Indonesia, bertugas memantau dinamika perkembangan hukum nasional di Indonesia, salah satnya Hukum Islam yang menjadi landasan Peradilan Agama. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung harus memastikan memastikan pelaksanaan sistem peradilan agama dengan baik. Landasan kerja Mahkamah Agung adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Mahkamah Agung juga merupakan puncak lembaga peradilan yang membawahi 3 jenis peradilan lainnya yaitu Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer yang keberadaannya dijamin oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Indra 2011). Selaras denga hal itu, maka menjadi hal yang wajar jika Hakim-Hakim Pengadilan yang terlibat secara langsung dengan proses hukum, akan berhadapan dengan suatu dilema persoalan yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Di satu sisi, Hakim Pengadilan harus berpedoman pada Hukum Positif di Indonesia. (Aisyah 2018). Di sisi lain, Para Hakim harus mempertimbangkan dampaknya jangka pendek dan jangka panjang dalam memutus sebuah perkara yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Permasalahan kehidupan sosial yang dalam satu tahun kembali mencuat ke publik akhir-akhir ini adalah masalah pernikahan beda agama yang dilakukan oleh sepasang kaum adam dan hawa. Realitas yang terjadi pada kehidupan masyarakat, pernikahan beda agama sangat banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hal ini juga tak jarang banyak dilakukan oleh bebrapa publik figur Indonesia, seperti Nurul Arifin sebagai muslim dan Mayong Suryo Laksono sebagai nonmuslim. Sebaliknya Nadine Chandrawinata beragama nasrani dan Dimas Anggara beragama Islam. Bahkan publik sudah lama mengetahui bahwa Jamal Mirdad yang notabene sebagai seorang Muslim menikahi Lidya Kandau yang beragama Kristen hingga memiliki 4 orang anak. Tren artis menikah beda agama kembali muncul di muka publik. Sebagaimana diketahui bersama bahwa artis muda Deva Mahenra sebagai Muslim menikahi Mikha Tambayong yang merupakan nonmuslim. Fenomena ini dikhawatirkan akan memberikan inspirasi negatif oleh banyak masyarakat.

Upaya memuluskan hasrat menikah beda agama agar dilegalisasi oleh negara pernah dilakukan oleh seorang warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan uji materi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pemohon yang bernama Ramos Petege dan beragama Katolik hendak menikahi pasangannya yang beragama Islam. Pemohon mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan harapan dapat mengubah substansi Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Pasal tersebut membuatnya kehilangan kemerdekaan dalam memeluk agama dan kepercayaan yang dijamin oleh Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, sebab ia harus berpindah agama bila ingin menikahi calon istrinya yang berbeda agama. Akan tetapi MK menolaknya karena menilai pokok permohonan tersebut tidak berasalan menurut hukum. Namun MK menolak permohonan tersebut dimana pernyataan Wahiduddin Adams sebagai salah satu Anggota Majelis dalam sidang tersebut menegaskan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tidak menghalangi kebebasan beragama bagi setiap orang. Oleh sebab itu Ia berpandangan bahwa tidak ada urgensi bagi MK untuk bergeser dari pendirian MK pada putusan-putusan sebelumnya (Ramadhan 2023).

Meskipun upaya permohonan uji materi mengenai salah satu Pasal yang menjadi penghalang nikah beda agama tersebut tidak dikabulkan, beberapa pihak yang tidak berputus asa bahkan kembali berupaya mengajukan permohonan legalisasi nikah beda agama melalui Pengadilan Negeri. Berdasarkan Penetapan PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, pasangan berbeda agama diperbolehkan menikah. Hakim Tunggal Imam Supriyadi memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya setelah sebelumnya ditolak oleh dinas tersebut. Hakim mempertimbangkan bahwa perbedaan agama tidak bisa dijadikan larangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaiaman diatur dalam UU Perkawinan. Hakim menilai bahwa pernikahan beda agama dapat ditetapkan di Pengadilan dengan merujuk pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa *“pencatatan perkwinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”.* Pertimbangan lainnya adalah karena warga memiliki hak untuk mempertahankan keyakinan agamanya ketika ingin membangun rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUD 1945 (CNN 2022).

Masyarakat seharusnya dapat memahami bahwa pernikahan beda agama bukan hanya masalah perkara hubungan seksual saja, melainkan akan berdampak dari berbagai aspek khususnya hukum seperti anak-anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan beda agama tersebut. Secara yuridis, pernikahan beda agama akan menimbulkan persoalan hukum keabsahan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, status hukum anak yang dilahirkan, termasuk diantaranya dalamnya tentang perwalian dan kewarisan anak-anak. Sebagaimana diketahui bahwa Hukum Islam memiliki aturan yang berbeda mengenai kewarisan dengan Hukum Positif lainnya di Indonesia.

Putusan PN Surabaya yang memperbolehkan pernikahan beda agama dianggap bertentangan dengan prinsip hukum, kepastian, dan keadilan. Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Euis Nurlaelawati juga mengatakan bahwa “diperbolehkannya perkawinan beda agama akan menimbulkan ketidakselarasan dengan ketentuan hukum yang relevan dengannya kaitannya dengan perwalian, kewarisan, dan lainnya.” Maka berbicara mengenai perkawinan beda agama “masih relevan untuk tetap diatur seperti pengaturan melalui atau dengan Pasal 2 dan Pasal 8 UU Perkawinan. Selain itu, pengaturan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang penerapannya dapat digantungkan pada ajaran dan keyakinan agama serta lokalitas suatu wilayah atau negara” (MKRI 2023)

Yang menjadi permasalahan adalah adanya perbedaan pendapat sesama lembaga peradilan dalam memahami makna Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Namun hal ini kembali terjadi bahwak di wilayah hukum Ibu Kota Negara DKI Jakarta dimana PN Jakarta Pusat membuat keputusan dengan membolehkan seorang nasrani menikahi wanita beragama Islam. “Putusan ini dikeluarkan berdasarkan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN/Jkt.Pst. Dalam amar putusannya, Hakim menyatakan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya dengan menyatakan bahwa perkawinan antara para pemohon adalah sah menurut hukum. Hakim pada kesimpulannya memberikan izin kepada para pemohon untuk melangsungkan pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.” Berkaitan dengan hal itu, Hakim memerintahkan kepada pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat untuk melakukan pencatatan tentang pernikahan tersebut ke dalam Register Pencatatan Perkawinan (Rosidin 2023).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik ingin mengangkat penelitian yang berjudul **“KAJIAN MENGENAI PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Pusat tentang Pengabulan Permohonan Nikah Beda Agama Pasangan Kristen-Islam)”**. Adapun rumusan masalah yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pernikahan Beda Agama ditinjau menurut Agama yang diakui di Indonesia?
2. Bagaimana Ketentuan Pernikahan Beda Agama menurut Hukum Positif di Indonesia?
3. Bagaimana Dampak Hukum terhadap Pernikahan Beda Agama menurut Hukum Positif di Indonesia?

Penelitian merupakan sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi yang harus diterapkan harus relevan dengan ilmi pengetahun yang menjadi induknya yaitu metodologi penelitian hukum (Soekanto 2010). “Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approcah)* yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani” (Kadir 1998). Sedangkan sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum primer, yaitu Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dan sumber hukum sekunder yaitu beberapa literatur seperti jurnal dan buku referensi yang berkaitan dengan pokok permasalahan, serta literatur hukum dan buku-buku referensi yang terkait dengan permasalahan aktual yang akan dibahas dalam penelitian ini (Marzuki 2013), dalam hal ini yang berkaitan dengan Dampak Hukum Pernikahan Beda Agama menurut Hukum Positif di Indonesia berdasarkan Studi Kasus Putusan PN Jakarta Pusat tentang Pengabulan Permohonan Nikah Beda Agama Pasangan Kristen-Islam.

### TINJAUAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT AGAMA YANG DIAKUI DI INDONESIA

Islam sangat tegas terhadap adanya perkawinan beda agama di masyarakat Indonesia. Wali nikah yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama juga dilarang oleh Islam. Bagi wali muslim tidak diperbolehkan menikahkan anak perempuannya yang kafir, dan bagi wali nonmuslim tidak boleh menikahkan anak perempuannya yang muslim, sebab hubungan kewalian di antara keduanya terputus (Anwar 1991). “Pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita nonmuslim yang berasal dari ahli kitab dapat diperbolehkan karena pada dasarnya ahli kitab juga belajar tentang injil dan taurat, sama halnya yang telah diajarkan Al-Qur’an yang telah diturunkan oleh Allah Swt. Aturan-aturan hukum agama yang bersumber dari Al-Qur’an, pada intinya memiliki substansi ajaran yang sama dengan yang diajarkan pada ahli kitab. Menurut jumhur ulama, perkawinan tersebut dibolehkan karena dalam melangsungkan perkawinan tersebut pria muslim dapat membimbing pasangannya dalam menjalani rumah tangga, Berbeda dengan larangan perkawinan beda agama antara wanita muslim dengan laki-laki nonmuslim disebabkan karena wanita muslim dikhawatirkan akan meninggalkan keyakinannya dan mengikuti keyakinan suaminya.”

Pada dasarnya tujuan perkawinan beda agama adalah memurtadkan pasangan muslim. Hal ini sering terjadi di kalangan masyarakat, tetapi pasangan yang melakukan perkawinan beda agama tidak mempermasalahkan hal itu karena mereka dibutakan oleh cinta. Firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 217 menjelaskan bahwa *“barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka akan sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat”*. Selain tidak akan tercapainya kebahagiaan yang hakiki dalam rumah tangga, perkawinan beda agama akan menimbulkan berbagai akibat yang berkepanjangan di belakang hari, seperti melahirkan keturunan yang tidak jelas nasabnya, terputusnya hak waris, serta membuat ketidakpastian dalam memilih agama (Al-Jaziri 1990).

Adapundalam ajaran Kristen Katolik, “perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan, diteguhkan dan diberkati oleh pejabat gereja yang dihadiri oleh dua orang saksi dan telah memenuhi syarat-syarat perkawinan. Perkawinan beda agama menurut Kristen Katolik tidak dapat dilakukan memandang perkawinan sebagai suatu kegiatan. Perkawinan dalam agama Kristen Katolik sangat dianggap suci sehingga harus sesuai dengan kesadaran dan kemauan dari kedua belah pihak tanpa adanya paksaan untuk berjanji bersatu dalam ikatan suci tanpa ditarik kembali janjinya tersebut. Perkawinan Kristen Katolik harus dilakukan dalam sekali seumur hidup sehingga tidak ideal jika adanya perkawinan beda agama antara Kristen Katolik dan non Kristen Katolik” (Hadikusuma 2007).

Perkawinan beda agama menurut agama Kristen Protestan juga tidak diperbolehkan. Karena dalam ajarannya dijelaskan bahwa “tujuan dari perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan antara suami, istri, dan anak-anak dalam lingkup rumah tangga yang abadi dan kekal.” Untuk itu apabila mereka yang menikah dengan berlainan agama maka rumah tangga mereka akan sulit untuk mencapai kebahagiaan. Begitu juga dengan agama Hindu, perkawinan beda agama tidak dibolehkan sesuai dengan kitab Manawa Darmasastra Buku III Pasal 27 menyatakan bahwa *“suatu perkawinan hindu itu pertamanya harus dirias dan setelah itu menghormati orang tua dihadapan ahli weda yang berbudi bahasa baik”.* Maksud dari dirias itu adalah yang berpendidikan baik atau diberi pendidikan tentang taat beragama, berbudi luhur dan sopan santun agar kelak dalam menjalani kehidupan berumah tangga, akan selalu tentram dan bahagia (Bahri 2020).

Berbeda halnya dengan umat Buddha yang berprinsip bahwa perkawinan beda agama tidaklah menjadi masalah, asalkan yang non Buddha mau mengikuti adat perkawinan Budha tanpa menganut agama Budha. Menurut keputusan sang Agung, perkawinan beda agama masih diperbolehkan asal pengesahan perkawinannya dilakukan menurut tatacara agama Buddha. Calon mempelai yang tidak beragama Buddha tidak diharuskan untuk pindah keyakinan namun dalam acara ritual perkawinan kedua mempelai diwajibkan mengucapkan atas nama sang Buddha (Hadikusuma 2007). Begitupun dengan Agama Konghucu yang pada prinsipnya tidak mempermasalahkan perkawinan beda agama. Sebagaimana disampaikan keterangannya dihadapan persidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 November 2015 dengan Nomor Register Perkara 68/PUU-XII/2014 bahwa dalam Agama Konghucu pada pokoknya menerangkan bahwa *“perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan adalah firman tian, perbedaan faham, golongan, bangsa, budaya, etnis, sosial politik maupun agama tidak menjadi penghalang dilangsungkannya perkawinan”*. Dalam tardisi agama Konghucu, perkawinan beda agama dapat dibenarkan walaupun *li yuan*, yaitu perkawinan yang hanya dapat dilaksanakan bagi kedua mempelai yang beragama Konghucu (Budiarti 2016).

### KETENTUAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

1. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) tidak mengatur secara tegas bahkan tentang adanya perkawinan beda agama. Dalam UU Perkawinan hanya dijelaskan tentang perkawinan campuran tentang pasangan yang berbeda kewarganegaraan. Perkawinan beda agama hanya berdasar pada UU Perkawinan dalam penjelaskan Pasal 2 Ayat (1) dalam Pasal 2 UU Perkawinan menjelaskan bahwa *“sahnya suatu perkawinan adalah menurut hukum agamanya atau keyakinannya masing-masing”*. Pada ayat (2) kembali dijelaskan bahwa *“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.* Sehingga dalam ini yang dimaksud *“menurut hukum agamanya masing-masing“* adalah tergantung dari sahnya hukum masing-masing agama yang bersangkutan dalam melangsungkan perkawinan beda agama. Dengan adanya masalah pengaturan perkawinan di Indonesia, undang-undang memberikan kepercayaannya secara penuh kepada agama yang memiliki peranan penting terhadap pelaksanaan pernikahan berbeda agama.

UU Perkawinan memberikan kesimpulan bahwa dalam melangsungkan pernikahan, setiap pasangan diharuskan untuk memiliki keyakinan yang sama agar pelaksanaannya tidak menemui hambatan maupun penyelewengan agama. Menurut UU Perkawinan, pernikahan beda agama tidak boleh dilaksanakan dan tidak sah menurut hukum kecuali salah satu pihak mengikuti agama pasangannya. Jika kedua pasangan sudah memiliki keyakinan yang sama, maka perkawinan dapat dilangsungkan dan dianggap sah jika dicatat dalam pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam UU Perkawinan.

1. **Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

KHI juga mengatur perihal perkawinan beda agama yang dapat dilihat dalam Pasal 44 yang menjelaskan bahwa *“seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”*. Adapun dalam Pasal 61 KHI dijelaskan bahwa *“tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama”.* Sedangkan dalam Pasal 116 KHI dijelaskan bahwa pernikahan pasangan suami istri yang sama-sama beragam Islam dapat putus akibat salah satu dari mereka keluar dari Islam. Dapat disimpulkan bahwa KHI menjadi salah satu hukum tertulis yang bersifat memaksa karenanya ia termasuk salah satu dari sumber hukum formal di Indonesia, sehingga wajib dijalani. Sehubungan KHI telah melarangnya, maka pernikahan beda agama pada kesimpulannya menjadi inkonstitusional dan ilegal.

Meskipun pendapat lain mengatakan bahwa KHI tidak termasuk dalam sumber hukum formal di Indonesia karena kedudukannya hanya diatur berdasarkan Instruksi Presiden. KHI hanya bersifat persuasif, sehingga substansi larangan perkawinan berbeda agama bagi orang Islam tidak dapat dipahami sebagai sebuah keharusan melainkan hanya bersifat anjuran. Oleh sebab itu, seharusnya pemerintah lebih berupaya menyelesaikan masalahnya dari hulu terlebih dahulu agar problematika perkawinan berbeda agama dapat diselesaikan dengan landasan hukum yang kuat dengan melahirkan sumber hukum formil yang lebih tinggi hierarkinya seperti undang-undang. Sehingga KHI tidak lagi hanya bersifat seruan moral semata karena tidak mengandung konsekwensi yuridis yang kuat.

1. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa *“administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasil untuk pelayan publik dan sektor lain”*. Dalam UU Administrasi Kependudukan ini terdapat bagian tentang pencatatan perkawinan di Indonesia, yang terdiri dari Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36.

Pasal 34 menjelaskan bahwa *“perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan”.* Laporan yang diterima oleh pejabat pencatatan sipil dicatatkan pada Register Akta perkawinan dan menerbitkan kutipan Akta perkawinan yang diberikan masing-masing kepada suami istri. Bagi penduduk yang beragama Islam pencatatannya dilakukan oleh KUA dan tidak memerlukan penerbitan kutipan kutipan Akta Pencatatan Sipil. Adapun dalam Pasal 35 (a) dijelaskan bahwa ketentuan dalam Pasal 34 berlaku bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan dan perkawinan warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan yang bersangkutan.

Ketentuan tersebut di atas yang juga memberikan dasar hukum dilaksanakannya perkawinan beda agama di Indonesia. Sebagaimana kasusnya pasangan beda agama yang disahkan melalui oleh PN Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst, perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar insan manusia dengan perbedaan agama dan dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana pencatatan perkawinan pada umumnya. Jika keabsahan perkawinan telah bisa dipastikan, maka amanat selanjutnya dari Undang-Undang perkawinan harus dijalankan, yakni pencatatan perkawinan.

Setelah melihat penjelasan dari Pasal 35 (a) UU Administrasi Kependudukan, pasal tersebut mengesampingkan suatu ketentuan atau bunyi dari suatu pasal dalam hukum positif yang lain yaitu Pasal 2 dan Pasal 8 UU Perkawina. Meskipun pasal-pasal tersebut tidak secara tegas menyebutkan larangan perkawinan beda agama, namun sudah menjadi pengetahuan umum dan pemahaman bersama bahwa setiap agama di Indonesia melarang pernikahan beda agama sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Sedangkan isi penjelasan Pasal 35 UU Administrasi Kependudukan secara implisit mengizinkan pernikahan beda agama.

1. **DAMPAK HUKUM TERHADAP PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA**
2. **Status Perkawinan**

Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan menjelaskan bahwa *“negara menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing untuk menentukan boleh tidaknya perkawinan berbeda agama”*. Semua agama di Indonesia melarang perkawinan berbeda agama, bagi umat Islam setelah dikeluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukun Islam. Pada Pasal 44 dinyatakan bahwa perkawinan campuran berbeda agama, baik itu laki-laki muslim dengan perempuan non muslim, telah dilarang secara penuh. Begitu pula dengan agama kristen baik katolik dan maupun protestan yang melarang pernikahan beda agama antara umat kristen dengan nonkristen, sama halnya dengan agama-agama lain yang melarang umatnya melakukan perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama. Semua agama melarang perkawinan berbeda agama, maka perkawinan berbeda agama juga dilarang berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan didapati kesimpulan bahwa perkawinan beda agama meskipun diputus oleh Pengadilan dapat dikatakan sebagai ikatan yang tidak sah sesuai berdasarkan perspektif UU Perkawinan dan KHI.

1. **Status dan Kedudukan Anak**

Dalam pasal 42 UU Perkawinan dijelaskan bahwa anka yang sah adalah *“anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”*. Demikian juga dengan ketentuan pasal 99 KHI, yang menyatakan bahwa *“anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”*. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak tergantung pada sah atau tidaknya suatu perkawinan. Maka dapat dipahami bahwa anak dari hasil pernikahan beda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin. Hal ini dikarenakan pernikahan kedua orang tuanya tidak sah menurut hukum agama dan hukum positif. Kedudukan tidak sahnya anak tersebut berdampak pada hubungan keperdataan dengan bapaknya yang terputus dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan dan Pasal 100 KHI.

1. **Status Administasi Kependudukan**

Merujuk pada Pasal 37 Ayat 1 UU Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa “pernikahan beda agama yang dilakukan di luar negara Indonesia, pencatatan perkawinannya dilakukan di negara mana perkawinan itu dilangsungkan dan perkawinan tersebut dilaporkan di Indonesia.” Oleh sebab itu, dalam pernikahan beda agama bagi warga negara Indonesia jika telah dicatatkan di pencatatan sipil maka dapat dikatakan telah diakui oleh negara. Akan tetapi jika dilihat dari perspektif UU Perkawinan, maka urusan perkawinan diserahkan kepada masing-masing agama yang mengaturnya. Walaupun berbagai macam cara pelegalan pernikahan beda agama hingga menempuh cara dengan menikah di luar negeri, tetap saja tidak sesuai dengan ketentuan dalam agama yang diakui di Indonesia. Meskipun begitu, setiap anak yang lahir tetap harus dicatatkan pada catatan sipil untuk dapat memperoleh akta kelahiran sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU Administrasi Kependudukan. Adapun mengenai tata cara pencatatan kelahiran diatur dalam Pasal 51 s.d. 54 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Maka dapat disimpulkan bahwa dari segi kedudukannya sebagai warga negara Indonesia, anak yang dihasilkan dari pernikahan beda agama tetap mendapatkan hak-hak sebagai warga negara, namun akan sulit mendapatkan hak-hak keperdataan dengan bapak kandungnya. Maka berdasarkan studi kasus penelitian ini, dapat dipahami bahwa akan ada potensi permasalahan baik antara suami istri yang beda agama itu sendiri, maupun antara anak dan keluarga ayah kandungnya berkaitan dengan hak waris.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Mayoritas agama yang diakui di Indonesia pada dasarnya menolak adanya pernikahan beda agama, kecuali agama Konghucu yang lebih fleksibel dalam mengatur permasalahan tersebut. Berkaitan dengan aturan hukum positif, Undang-Undang Perkawinan dan KHI tidak memperbolehkan pernikahan beda agama Dampak hukum yang ditimbulkan dari pernikahan beda agama adalah status perkawinan berbeda agama tersebut tidak sah menurut UU Dampaknya adalah anak hasil pernikahan tidak sah hanya hubungan hukum keperdataan dengan ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 100 KHI. Akan tetapi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dijelaskan bahwa setiap anak yang lahir tetap harus dicatatkan pada catatan sipil untuk dapat memperoleh akta kelahiran. Maka dapat dipahami bahwa negara tetap hadir memberikan perlindungan hukum kepada anak yang baru lahir apapun kondisinya.

1. **Saran**

Pernikahan beda agama adalah situasi yang kompleks dan memerlukan pemikiran yang matang sebelum mengambil keputusan. Penting untuk memiliki komunikasi yang terbuka dan jujur dengan pasangan sebelum memutuskan untuk menikah. Yang lebih penting dan paling utama adalah Negara sudah saatnya mmbuat unifikasi hukum berkaitan dengan problematika pernikahan beda agama. Fenomena Menikah Beda Agama saat ini telah membuat gap antara Unndang-Undang yang dibuat oleh Pemerintah selaku pemegang kekuasaan legislatif dengan Yurisprudensi Hakim selaku pemegang kekuasaan yudikatif. Disharmoni ini harus segera diselesaikan dengan menemukan formulasi yang tepat dalam menanggulangi problematika pernikahan beda agama.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Aisyah, Nur. 2018. “Peranan Hakim Pengadilan Agama Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia.” *Jurnal Al-Qadau* 5 (1).

Al-Jaziri, Abdurrahman. 1990. *Kitab Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba Ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Anwar, H. Moch. 1991. *Dasar-Dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan Keputusan Di Pengadilan Agama*. Bandung: CV. Diponegoro.

Bahri, A. Syamsul. 2020. “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Al-Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2 (1).

Budiarti. 2016. “Ijma Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam.” *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 2 (1).

CNN. 2022. “PN Surabaya Izinkan Warga Beda Agama Menikah.” Cnnindonesia.Com. 2022. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220620173909-12-811262/pn-surabaya-izinkan-warga-beda-agama-menikah.

Effendi, Deden. 1985. *Kompleksitas Hakim Pengadilan Agama*. Jakarta: Departemen Agama R.I.

Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mahdar Maju.

Indra, Mexsasai. 2011. *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: PT. Refika Adiatma.

Kadir, Muhammad Abdul. 1998. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.

Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

MKRI, Humas. 2023. “Perkawinan Beda Agama Mudaratnya Lebih Besar.” MKRI.Id. 2023. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18422&menu=2.

Ramadhan, Ardito. 2023. “MK Tolak Legalkan Pernikahan Beda Agama.” Kompas.Com. 2023. https://nasional.kompas.com/read/2023/01/31/12085031/mk-tolak-legalkan-pernikahan-beda-agama#:~:text=JAKARTA%2C KOMPAS.com - Mahkamah,31%2F1%2F2023).

Rosidin, Asep Bidin. 2023. “PN Jakpus Kabulkan Permohonan Nikah Beda Agama, Berikut Putusan Lengkapnya.” Pikiran-Rakyat.Com. 2023. https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-016817904/pn-jakpus-kabulkan-permohonan-nikah-beda-agama-berikut-putusan-lengkapnya?page=2.

Soekanto, Soerjono. 1983. *“Ilmu-Ilmu Hukum Dan Pembangunan Hukum”, Analisis Pendidikan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

———. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil